

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT)

Fernandes Simangunsong

Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor

Email : kisankiel@yahoo.co.id

Abstract

This research is a form of study possibilities to assess and formulate mechanisms structuring and establishment of regional organizations in Indonesia, which in this study tested on Regency Cianjur of West Java province , after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government 's new , where the presence of Act No. 23 of 2014 , the Law No. 32 of 2004 as well as all technical rules under it should be changed and adjust the product of public policy which includes the new government regulations governing penatan organization ie government Regulation No. 41 of 2007 on penatan organization. Government regulations that the old should be replaced and re-adjusted to the conditions and potentials which exist in hopes that the upcoming organizational structuring can improve and enhance institutional performance effectively and efficiently . Currently the draft government regulation in lieu of government regulation No. 41 of 2007 was the pilot phase and the duty of academics to help the public testing phase and one of them tested in Cianjur. With this assessment is expected to provide recommendations to the fore in determining policy on the restructuring and the establishment of regional organizations in Cianjur after the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government and the latest government regulations on organizational management. This study used a sample saturated in the sample area where this research takes all the data elements both primary and sekunder in the region or working unit (SKPD) in Cianjur , nice element Sekretariat staff area and the Parliament Sekretariat, Elements Line Office , Elements auxiliary Agency and offices , other suPeraturan Pemerintah (PP)orting elements Civil Service Police Unit and the Inspectorate as well as the line element for Regional and Sub -districts , to test the strength and potential in each SKPD using measurement instruments of the latest draft regulations.

Keywords : *Local government , Product Public Policy , Organizational Structuring*

PENDAHULUAN

Fenomena desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia bukanlah respon normatif terakhir pada issue administrasi publik, namun fenomena ini ternyata penuh dengan romantika dan problematikanya sendiri sampai saat ini. Fenomena desentralisasi dan otonomi daerah yang dimanifestasikan dengan munculnya

beberapa undang-undang yang mengaturnya, seperti UNDANG-UNDANG (UU) No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan UNDANG-UNDANG (UU) No. 32 Tahun 2004 dan juga telah diganti dengan UNDANG-UNDANG (UU) No. 23 Tahun 2014, ternyata pada tahap implementasinya tidak sederhana.

Sebagai gambaran salah satu wujud implementasi UNDANG-UNDANG (UU) No. 32 Tahun 2004 tersebut adalah dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Operasionalisasi Peraturan Pemerintah tersebut dirumuskan, salah satunya, Permendagri No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Selanjutnya dioperasionalisasi lagi dalam bentuk masing-masing, satu atau lebih Peraturan Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan gubernur atau bupati atau walikota.

Wacana model pembenahan birokrasi mulai mengemuka dalam kaitannya dengan reformasi manajemen pemerintahan. Kajian pemerintahan yang bersifat klasik menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Urgensi untuk melakukan reformasi manajemen pemerintah semakin diperkuat dengan adanya kebutuhan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang tidak dapat diprediksi dan berlangsung cepat dalam lingkungan sistem politik. Perubahan ini berlangsung dalam aras global, nasional, maupun lokal. Dalam tataran global, berlangsung perubahan-perubahan penting

sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas akumulasi kapital.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dewasa ini merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai konsekuensi diterbitkannya PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan PERATURAN PEMERINTAH (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi perubahan beban tugas dan struktur pada organisasi pelaksana urusan pemerintahan yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintah di daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah yang merupakan konsekuensi dari kewenangan tidak lain adalah sebagai suatu bentuk pengembangan organisasi. Arahnya adalah menata organisasi perangkat Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat menggerakkan semua organisasinya melaksanakan pemerintahan daerah dengan sasaran menyentuh kepentingan masyarakat dengan menggunakan seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi yang dimilikinya.

Gejala pembengkakan organisasi perangkat daerah selain menimbulkan inefisiensi

penggunaan sumberdaya, juga berdampak pada melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan urusan, yang seharusnya ditangani satu kesatuan unit menjadi beberapa unit organisasi. Kondisi tersebut akan berpotensi pada terjadinya garis konflik antara organisasi perangkat Daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan rebutan tugas dan fungsi sehingga pelayanan publik menjadi terbengkalai. Dengan demikian kondisi kelembagaan perangkat Daerah masih belum sejalan dengan makna, maksud dan tujuan kebijakan otonomi daerah.

Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Penataan kelembagaan pemerintah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata

pemerintahan daerah yang baik (*good local government*).

Dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, penataan kelembagaan sering diartikan sama dengan pengembangan atau penambahan struktur organisasi yang telah ada. Sejalan dengan itu, para pemimpin organisasi selalu berusaha mengembangkan unit organisasi yang telah ada untuk mencapai tujuan organisasi. Anggapan seperti ini tampaknya perlu dikaji kembali karena penataan kelembagaan tidaklah selalu identik dengan penambahan unit-unit baru. Penataan kelembagaan dapat diartikan penataan tugas dan fungsi yang ada tanpa penambahan unit baru bahkan apabila perlu unit-unit yang sudah tidak efektif dan efisien dapat dihapus.

Dengan adanya kejelasan penyelenggaraan kewenangan di daerah merupakan modal dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan kelembagaan di daerah, namun demikian tidak berarti bahwa setiap kewenangan harus dibentuk kelembagaan yang menangani kewenangan tersebut, akan tetapi seyogyanya lebih dipertimbangkan bagaimana berbagai kewenangan dilaksanakan oleh satu lembaga saja dalam arti bahwa pengembangan kelembagaan di daerah senantiasa berpegang pada prinsip "*Tepat Struktur Tepat Fungsi*".

Salah satu permasalahan yang ditemui dalam konteks pemerintahan daerah adalah struktur kelembagaan yang begitu gemuk, sehingga sangat mungkin terjadinya pembengkakan dalam segi anggaran. Selain itu kadangkala

dijumpai keberadaan beberapa struktur kelembagaan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga berdampak pada ketidak-efektif dan efesiennya pemerintah pada aspek pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ini mempunyai dua semangat, yaitu semangat untuk mengatasi kesimpangsiuran nomenklatur beserta tupoksi dan rentang kendali organisasi dan semangat untuk membatasi sekaligus menyeragamkan jumlah kelembagaan daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut memberi dampak yang sangat signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan terutama pemerintahan daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan dalam UNDANG-UNDANG (UU) No. 23 Tahun 2014 sebenarnya hampir sama dengan UNDANG-UNDANG (UU) No. 32 Tahun 2004, namun dalam UNDANG-UNDANG (UU) No. 23 Tahun 2014 ada beberapa perubahan dalam pembagian urusan pemerintahan (lihat Lampiran UNDANG-UNDANG (UU) No. 23 Tahun 2014).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa

perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang saat ini Peraturan Pemerintah tersebut

masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu pada Daerah kabupaten/kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat/nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam

pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau sebutan lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A, sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C, dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tipe A, Satpol PP tipe B dan Satpol PP tipe C serta Kecamatan

dalam 2 (dua) tipe yaitu kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai variabel umum dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal. Oleh karena itu Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, dapat membatalkan peraturan

Daerah tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintahan tentang Perangkat Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan, jenis, kriteria tipologi, kedudukan, tugas, fungsi, kriteria, susunan organisasi, jabatan, pembinaan, dan pengendalian Perangkat Daerah, serta Perangkat Daerah baru, staf ahli, pemetaan Urusan Pemerintahan, nomenklatur, dan hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah

Berangkat dari hal tersebut maka Peneliti akan melakukan studi kemungkinan penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah

yang disesuaikan dengan UNDANG-UNDANG (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Teknis yang terbaru melalui “Kajian Studi Kemungkinan Penataan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2016” dimana hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi akademis bagi pemerintah dalam melanjutkan penetapan peraturan pemerintah terbaru tentang penataan organisasi perangkat daerah, sehingga tersusunlah perumusan masalah sebagai berikut yaitu “bagaimanakah mekanisme penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cianjur pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah aplikasi model kebijakan, yang bertujuan untuk menemukan model dan mekanisme penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan yuridis formal yang berlaku. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif dan aplikasi model penyusunan kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penggunaan data kualitatif disesuaikan dengan karakteristik yang ada. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif yang lebih menekankan kepada mengungkapkan permasalahan

mengenai apa adanya (*das Sein*) sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang didasarkan atas kebutuhan kajian penataan dan pembentukan perangkat daerah yang merupakan fokus pengamatan yang dibedakan atas:

- a) Data Primer, diperoleh dengan observasi lapangan, dilakukan dengan jalan melihat, mengamati, mencatat serta berdiskusi secara langsung pejabat politik, aparatur daerah dan kelompok sasaran lainnya;
- b) Data Sekunder, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, yaitu yang tersedia pada pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai informasi berkaitan dengan topik penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian terhadap dokumen, laporan, brosur, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipilih dalam riset lapangan adalah :

- a) Daftar isian, yaitu mengumpulkan data melalui format isian data yang disediakan berdasarkan kriteria dan variabel yang sudah ditentukan.
- b) Wawancara, mengumpulkan data dengan komunikasi langsung berdasarkan kerangka atau pedoman yang telah disusun sebelumnya dengan pihak yang berkompeten dan berwenang terhadap masalah yang diteliti;

- c) Studi Literatur, mengumpulkan data dengan mempelajari, menelaah dan menganalisa literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Secara operasional, langkah-langkah penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Cianjur dilakukan sebagai berikut:

- a) Menghitung variabel faktor umum dan faktor teknis dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c) Penyusunan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah.

Adapun tahapan teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Pemrosesan Tahap Pertama

Pengolahan data dimulai dengan menelaah data yang telah terkumpul sebagian dari berbagai sumber yaitu berupa data hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, dan arsip dan memilihnya untuk menemukan data yang diperlukan. Kemudian dari sebagian data yang telah ditelaah dari masing-masing sumber itu dibuat abstraksi berupa rangkuman inti, selanjutnya dianalisis secara konsisten dan

berulang-ulang. Selama analisis tahap pertama ini tidak melakukan observasi atau interviu. Selanjutnya setelah selesai penulisan atau analisis pertama kemudian melakukan observasi atau interviu berikutnya dengan lebih terfokus, menyempit dan mendalam pada masalah penelitian.

- b) Klarifikasi Data

Klarifikasi data dikelompokan atas dasar pikiran, intuisi, dan pendapat. Selanjutnya menempatkan data pada kategori masing-masing. Metode yang digunakan adalah dalam analisis yaitu dengan menggunakan metode perbandingan dari data yang diperoleh dari sumber informan dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama melalui analisis deskriptif-kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap kedua dilakukan melalui analisis data penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Analisis data didasarkan atas model perhitungan berdasarkan kriteria besaran organisasi dinas dan badan menentukan tipe dinas dan badan berdasarkan variabel faktor umum, dan faktor teknis. Variabel faktor umum terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Variabel faktor teknis meliputi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan pelaksanaan tugas, potensi tingkat pertumbuhan dan pengembangan yang dicapai sesuai potensi dan karakteristik daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unsur pelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi dalam unit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahi dalam lembaga lain dan kecamatan.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah), *operating core* (dinas daerah), *technostructure* (badan/fungsi penunjang) dan *supporting staff* (staf pendukung). Dengan demikian, dinas daerah sebagai *operating core* yang melaksanakan tugas teknis operasional sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan daerah sebagai *technostructure* yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, Kesatuan Pengelola Hutan; Perwakilan Daerah; dan Lembaga Pelaksana Daerah lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas. Mengenai teknis dan mekanisme penataan dan

pembentukan organisasi perangkat daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun untuk saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum resmi ditetapkan. Sebagai acuan pemerintah daerah untuk saat ini dalam hal penataan dan pembentukan ulang organisasi perangkat daerah adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan, Jenis, dan Kriteria Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

I. DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PASAL 2 MENYEBUTKAN BAHWA PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN BERDASARKAN ASAS:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

II. PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DALAM PASAL 3 MENYEBUTKAN BAHWA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERDA SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI GUBERNUR. PERSETUJUAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN. DALAM HAL KEPALA DAERAH MENGUNDANGKAN PERDA YANG TIDAK MENDAPAT PERSETUJUAN DARI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BAGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAU PERDA TIDAK DISEMPURNAKAN OLEH KEPALA DAERAH BERSAMA DPRD, GUBERNUR YANG BERSANGKUTAN MEMBATALKAN PERDA. KETENTUAN MENGENAI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA.

III. JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PASAL 5 ADALAH :

1. sekretariat Daerah;
2. sekretariat DPRD;
3. inspektorat;
4. dinas;
5. badan; dan

6. kecamatan.

IV. KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PASAL 6 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- (1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan variabel:
 - a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menurut Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/ wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi

sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;

- b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Sekretariat DPRD kabupaten/kota merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:

- a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- b. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

3) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektur Daerah

kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:

- a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;

- b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah. Dinas Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:

- a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Usuran Pemerintahan dimaksud dalam di atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan;
- e. kehutanan;
- f. energi dan sumber daya mineral.
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Masing-masing Urusan Pemerintahan di atas diwadahi dalam bentuk dinas. Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh:

- a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja Daerah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, kepala Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal. Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Perda kabupaten/kota.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas Daerah kabupaten/kota lain. Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai nol, maka Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi perangkat daerah.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas Daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b. keterkaitan antarpelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
- g. pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- h. lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- i. perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam satu rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, maka Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi satu dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. Nomenklatur dinas mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam satu rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, maka fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah satu subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPT dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, terdiri atas:

- a. UPT dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
- b. UPT dinas Daerah kabupaten/kota tipe kelas untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi UPT dinas Daerah kabupaten/kota dan pembentukan UPT dinas Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Selain UPT dinas Daerah kabupaten/kota terdapat UPT dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota. Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Selain UPT dinas Daerah kabupaten/kota terdapat UPT dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota. Rumah sakit Daerah

kabupaten/kota bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam Peraturan Presiden.

Pusat kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala pusat kesehatan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di

bidang kesehatan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

5) Badan Daerah Kabupaten/Kota

Badan Daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Badan Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan tersebut di atas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya dibentuk dengan kriteria:

- a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pelayanan/menunjang terhadap pelaksanaan tugas seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Badan Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, terdiri atas:

- a. badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar;
- b. badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan Daerah kabupaten/kota lain. Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam satu badan Daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

- a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
- b. keterkaitan antarpelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:

- a. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Tipologi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan. Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPT badan Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT badan Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, terdiri atas:

- a. UPT badan Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
- b. UPT badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT badan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi UPT badan Daerah kabupaten/kota dan pembentukan UPT badan Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

6) Kecamatan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

- | | |
|---|--|
| <p>b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati/wali kota;</p> <p>e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</p> <p>f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;</p> <p>g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;</p> <p>h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> | <p>Kecamatan dibedakan dalam 2 (dua) tipe, terdiri atas:</p> <p>a. kecamatan tipe A untuk memudah pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang besar; dan</p> <p>b. kecamatan tipe B untuk memudah pelaksanaan tugas kecamatan dengan beban kerja yang kecil.</p> <p>Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;</p> <p>b. melakukan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. melaksanakan pelayanan masyarakat;</p> <p>d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
|---|--|

Selain melaksanakan tugas di atas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dibantu oleh perangkat kecamatan.

1. Kriteria Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Tipologi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang perencanaan, dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- (2) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan
- (3) sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Tipologi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
- b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800; dan
- c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi

perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Tipologi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600; dan
- b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 untuk Urusan Pemerintahan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 sampai dengan 400; dan
- b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300.

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan satu tingkat lebih rendah dari hasil pemetaan, kecuali untuk Perangkat Daerah tipe C dan kecamatan.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 sampai dengan 500 sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau

badan tipe C menjadi satu dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A.

Penggabungan tersebut dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam satu rumpun. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

2. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, setiap asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- b. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, setiap asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c. Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten, setiap asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

2) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

- a) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- b) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian
- c) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian, setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian

3) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- b) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- c) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.

Inspektur pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota

- a) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

- b) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- c) Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.
- d) UPT pada dinas Daerah kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Susunan UPT tersebut tidak berlaku bagi UPT yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit

5) Badan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.
- b) Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

c) Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang dan bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

d) UPT badan Daerah kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.

Dinas Daerah kabupaten/ibukota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lainnya.

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai di atas 950 (sembilan ratus lima puluh), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B. Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan ketentuan penambahan bidang tidak berlaku.

6) Kecamatan

- a) Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- b) Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi.

c) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat kelurahan dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

3. Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menurut Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1) Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :

(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Inspektur pembantu, sekretaris pada inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A dan tipe B, sekretaris pada dinas Daerah kabupaten/kota tipe A dan tipe B, sekretaris pada badan Daerah kabupaten/kota tipe A dan tipe B, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.

(4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala UPT pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, serta kepala sub bagian dan kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(6) Sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

(7) Kepala UPT Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Kepala UPT Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

(9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Selain jabatan tersebut di atas pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi, pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (5) Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi teknis ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
- (8) Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.
- (10) Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Perangkat Daerah Baru

- a) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah provinsi baru yang belum memiliki anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- b) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- c) Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipologi, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sama seperti ketentuan tersebut di atas dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Perangkat Daerah provinsi baru dan kabupaten/kota baru.

7) Staf Ahli Kabupaten/Kota

Bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah. Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. Staf ahli bupati/walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati/walikota oleh bupati/walikota.

Staf ahli bupati/walikota bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati/walikota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Berdasarkan ketentuan di atas, hasil perhitungan variabel umum Kabupaten Cianjur menurut RPP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Skoring Variabel Umum Kabupaten Cianjur
Tahun 2016

NO	INDIKATOR & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	KABUPATEN CIANJUR	
					NILAI	SKOR
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)		10		2.217.040	100
	a. ≤ 100.000	200		20		

	b.	100.001 – 200.000	400		40	
	c.	200.001 – 500.000	600		60	
	d.	500.000 – 1.000.000	800		80	
	e.	> 1.000.000	1,000		100	
	Luas Wilayah (Km ²)				3.614,35	50
2	a.	≤ 150	200	5	10	
	b.	151 – 300	400		20	
	c.	301 – 450	600		30	
	d.	451 – 600	800		40	
	e.	> 600	1,000		50	
	Jumlah APBD (Rp)				3.267.708.415.863,75	50
3	a.	≤ 250.000.000.000	200	5	10	
	b.	250.000.000.001 - 500.000.000.000	400		20	
	c.	500.000.000.001 – 750.000.000.000	600		30	
	d.	750.000.000.001 – 1.000.000.000.000	800		40	
	e.	> 1.000.000.000.000	1,000		50	
					JUMLAH SKOR	200

ket :

: kondisi data existing Kabupaten Cianjur

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebesar 2.217.040 jiwa berada pada kelas interval > 1.000.000 dengan skor 100, untuk indikator luas wilayah Kabupaten Cianjur sebesar 3.614, 35 Km² berada pada kelas interval > 600 dengan skor 50, dan indikator jumlah APBD Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 3.267.708.415.863,75 berada pada kelas interval >1.000.000.000.000 dengan skor 50. Sehingga jumlah skor variabel umum Kabupaten Cianjur sebesar 200.

Perhitungan skor total masing-masing fungsi pemerintahan Kabupaten Cianjur adalah skor variabel umum Kabupaten Cianjur ditambah dengan skor variabel teknis masing-masing fungsi urusan pemerintahan. Apabila skor total masing-masing fungsi urusan pemerintahan

sudah diketahui, maka dapat ditentukan kriteria tipologi fungsi urusan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan RPP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
- b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;
- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;

- e. Total skor lebih dari 800 merupakan variabel teknis fungsi urusan pemerintahan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A. Kabupaten Cianjur, maka dapat diketahui rekapitulasi total skor dan kriteria tipologi Sesuai dengan ketentuan di atas, dan setelah fungsi urusan pemerintahan Kabupaten Cianjur dilakukan perhitungan skor variabel umum dan dalam tabel di bawah ini.

Tabel
Rekapitulasi Total Skor dan Tipologi Urusan Pemerintahan
di Kabupaten Cianjur Tahun 2016

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR VARIABEL		JUMLAH SKOR	KRITERIA TIPELOGI
		UMUM	TEKNIS		
A. FUNGSI PENDUKUNG					
1.	SEKRETARIAT DAERAH	200	760	960	A
2.	SEKRETARIAT DPRD	200	720	920	A
3.	INSPEKTORAT	200	740	940	A
B. FUNGSI PELAKSANA					
4.	PENDIDIKAN	200	710	910	A
5.	KESEHATAN	200	720	920	A
6.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	602	802	A
7.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200	310	510	C
8.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN	200	560	760	B
9.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	200	680	880	A
10.	SOSIAL	200	770	970	A
11.	TENAGA KERJA	200	560	760	B
12.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	200	680	880	A
13.	PANGAN	200	800	1000	A
14.	PERTANAHAN	200	400	600	C
15.	LINGKUNGAN HIDUP	200	680	880	A
16.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200	770	970	A
17.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200	754	954	A
18.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200	686	886	A
19.	PERHUBUNGAN	200	602	802	A
20.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200	452	652	B
22.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	200	680	880	A
23.	PENANAMAN MODAL	200	500	700	B
24.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200	160	360	BIDANG
25.	STATISTIK	200	160	360	BIDANG
26.	PERSANDIAN	200	192	392	BIDANG

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR VARIABEL		JUMLAH SKOR	KRITERIA TIPELOGI
		UMUM	TEKNIS		
27.	KEBUDAYAAN	200	600	800	B
28.	PERPUSTAKAAN	200	476	676	B
29.	KEARSIPAN	200	590	790	B
30.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	200	470	670	B
31.	PARIWISATA	200	620	820	A
32.	PERTANIAN	200	760	960	A
33.	KEHUTANAN	200	0	200	- (TIDAK DPT DIBENTUK)
34.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200	0	200	- (TIDAK DPT DIBENTUK)
35.	PERDAGANGAN	200	430	630	B
36.	PERINDUSTRIAN	200	640	840	A
37.	TRANSMIGRASI	200	204	404	C
C. FUNGSI PENUNJANG					
38.	PERENCANAAN	200	648	848	A
39.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200	460	660	B
40.	KEUANGAN	200	800	1000	A
41.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	200	780	980	A

Berdasarkan hasil perhitungan skor variabel dan kriteria tipologi fungsi-fungsi urusan pemerintahan Kabupaten Cianjur di atas, maka dapat dilakukan penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Penataan dan Pembentukan OPD per Urusan Pemerintahan di Kabupaten Cianjur Tahun 2016

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	960	A	SEKRETARIAT DAERAH	3 Asisten 4 Bagian 12 Subbagian	
2.	SEKRETARIAT DPRD	920	A	SEKRETARIAT DPRD	4 Bagian 12 Subbagian	
3.	INSPEKTORAT	940	A	INSPEKTORAT	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Inspektur Pembantu	
4.	PENDIDIKAN	910	A	DINAS PENDIDIKAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
5.	KESEHATAN	920	A	DINAS KESEHATAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
6.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	802	A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tetap 1 Dinas dengan penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Seksi	Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 dinas dengan Penambahan 2 Bidang atau Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua)

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
						Dinas Tipe B
7.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	510	C	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi	Tetap dibentuk Dinas Tipe C dan tidak digabung sesuai pada Pasal 40 ayat (1) RPP Tahun 2016 beserta penjelasannya
8.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	880	A	SATPOL PP	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 38 RPP Tahun 2016
9.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN	760	B	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 38 RPP Tahun 2016
10.	SOSIAL	970	A	DINAS SOSIAL	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
11.	TENAGA KERJA	760	B	DINAS TENAGA KERJA	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
12.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	880	A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
13.	PANGAN	1000	A	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
14.	PERTANAHAN	600	C	DINAS PERTANAHAN	1 Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi	
15.	LINGKUNGAN HIDUP	880	A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
16.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	970	A	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
17.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	954	A	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
18.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	886	A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang	

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
	BERENCANA			KELUARGA BERENCANA	12 Seksi	
19.	PERHUBUNGAN	802	A	DINAS PERHUBUNGAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
20.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	652	B	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
22.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	880	A	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
23.	PENANAMAN MODAL	700	B	DINAS PENANAMAN MODAL	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
24.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	360	BIDANG	DIGABUNG	Digabung ke Dinas Kebudayaan dan tipe Dinas naik 1 tingkat menjadi Dinas Kebudayaan Tipe A Pasal 39	
25.	STATISTIK	360	BIDANG	DIGABUNG	Digabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan tipe Dinas naik 1 tingkat menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Pasal 39	
26.	PERSANDIAN	392	BIDANG	DIGABUNG	Digabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan tipe Dinas naik 1 tingkat menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Pasal 39	
27.	KEBUDAYAAN	800	B	DINAS KEBUDAYAAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
28.	PERPUSTAKAAN	676	B	DINAS PERPUSTAKAAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
29.	KEARSIPAN	790	B	DINAS KEARSIPAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
30.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	670	B	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
31.	PARIWISATA	820	A	DINAS PARIWISATA	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
32.	PERTANIAN	960	A	DINAS PERTANIAN	Tetap 1 Dinas penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang	Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 dinas dengan Penambahan 2 Bidang atau

Simangunsong, Kebijakan Penataan Dan Pembentukan Organisasi

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
					18 Seksi Atau Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 6 Seksi	Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Dinas Tipe B Saran Akademis Tetap 1 Dinas Tipe A Penambahan 2 Bidang
33.	KEHUTANAN	200	-	TIDAK DPT DIBENTUK OPD		Variabel teknis Nol
34.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200	-	TIDAK DPT DIBENTUK OPD		Variabel teknis Nol
35.	PERDAGANGAN	630	B	PERDAGANGAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
36.	PERINDUSTRIAN	840	A	DINAS PERINDUS TRIAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
37.	TRANSMIGRASI	404	C	DINAS TRANSMIGRASI	1 Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi	
38.	PERENCANAAN	848	A	BADAN PERENCANAAN DAERAH	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Subbidang	
39.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	660	B	BADAN PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Subbidang	
40.	KEUANGAN	1000	A	BADAN KEUANGAN	Tetap 1 Badan penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Subbidang Atau Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 6 Subbidang	Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 Badan dengan Penambahan 2 Bidang atau Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Badan Tipe B
41.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	980	A	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang	

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
12 Subbidang						

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut RPP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah masing-masing urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di pada prinsipnya diwadahi dalam satu satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh SDM dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan Standar Kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, kecuali apabila nantinya dilakukan perhitungan ulang skor variabel dengan data yang akurat serta paripurna dan terdapat intensitas urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400) maka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut yang tata cara dan mekanisme pembentukan dinas dan badan dari gabungan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan RPP tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Urusan Pemerintahan Kabupaten Cianjur yang gabung adalah :

1) Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil perhitungan skor variabel mendapat skor 360. Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur dengan skor tersebut belum dapat dibentuk Dinas Daerah tetapi hanya dapat dibentuk Bidang. Maka penggabungan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan RPP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat digabung ke Dinas yang menjalankan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dimana urusan pemerintahan bidang pendidikan Kabupaten Cianjur skor 910 dapat dibentuk Dinas Pendidikan Tipe A, dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan Kabupaten Cianjur skor 800 dapat dibentuk Dinas Kebudayaan Tipe B. Maka berdasarkan hal tersebut urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Cianjur layak digabung ke Dinas Kebudayaan dengan penambahan bidang baru yaitu urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga,

sehingga Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur Tipe B dinaikan Tipelogi satu tingkat karena ada penambahan bidang baru B menjadi Dinas Kebudayaan Tipe A yang mendapat penambahan bidang baru yaitu urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

- 2) Urusan Pemerintahan bidang Statistik Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil perhitungan skor variabel mendapat skor 360 dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil perhitungan skor variabel mendapat skor 392. Kedua Urusan Pemerintahan tersebut belum dapat dibentuk Dinas Daerah tetapi hanya dapat dibentuk Bidang, maka kedua urusan pemerintahan bidang tersebut sesuai dengan ketentuan RPP Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat digabung ke Dinas yang menjalankan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, dimana urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur dengan skor 652 dapat dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B. Maka berdasarkan hal tersebut urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Cianjur digabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika dengan penambahan bidang baru yaitu urusan pemerintahan bidang Statistik dan

Persandian, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tipe B dinaikan Tipelogi satu tingkat karena ada penambahan bidang baru yaitu urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A.

2. Menurut Pasal 89 dan 90 RPP tahun 2016 disebutkan bahwa :

Pasal 89

Dinas Daerah kabupaten/ibukota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lainnya.

Pasal 90

- (1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai di atas 950 (sembilan ratus lima puluh), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B.
- (2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan penambahan

bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku

Penataan dan Pembentukan OPD Kabupaten Cianjur untuk urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (Skor 802), urusan pemerintahan bidang pertanian (Skor 960) dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan (1000) dapat dilakukan dengan cara :

- 1) untuk urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (Skor 802) hanya bisa melaksanakan pembentukan satu Dinas Tipe A karena skor kurang dari 950 dengan penambahan 2 Bidang pada Dinas Tipe A tersebut sehingga Dinas Tipe A tersebut asalnya 4 Bidang menjadi 6 Bidang.
- 2) Untuk urusan pemerintahan bidang pertanian (Skor 960) karena urusan pemerintahan bidang pertanian memiliki skor lebih dari 950 maka dapat

dilakukan 2 alternatif yaitu dibentuk satu Dinas Tipe A dengan penambahan 2 Bidang atau dibentuk 2 Dinas Tipe B.

- 3) Begitu juga dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan (1000) karena fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan memiliki skor lebih dari 950 maka dapat dilakukan 2 alternatif yaitu dibentuk satu Badan Tipe A dengan penambahan 2 Bidang atau dibentuk 2 Badan Tipe B

Berdasarkan pada perhitungan skor dan gabungan urusan yang belum dapat dibentuk Dinas atau Badan, maka rekapitulasi akhir pembentukan OPD Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel

Rekapitulasi Akhir

Penataan dan Pembentukan OPD di Kabupaten Cianjur Berdasarkan RPP Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	960	A	SEKRETARIAT DAERAH	3 Asisten 4 Bagian 12 Subbagian	
2.	SEKRETARIAT DPRD	920	A	SEKRETARIAT DPRD	4 Bagian 12 Subbagian	
3.	INSPEKTORAT	940	A	INSPEKTORAT	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Inspektur Pembantu	
4.	PENDIDIKAN	910	A	DINAS PENDIDIKAN	1 Sekretariat 3 Subbagian	

Simangunsong, Kebijakan Penataan Dan Pembentukan Organisasi

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
					4 Bidang 12 Seksi	
5.	KESEHATAN	920	A	DINAS KESEHATAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
6.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	802	A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tetap 1 Dinas dengan penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Seksi	Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 dinas dengan Penambahan 2 Bidang atau Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Dinas Tipe B
7.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	510	C	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi	Tetap dibentuk Dinas Tipe C dan tidak digabung sesuai pada Pasal 40 ayat (1) RPP Tahun 2016 beserta penjelasannya
8.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	880	A	SATPOL PP	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 38 RPP Tahun 2016
9.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA DAN KEBAKARAN	760	B	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	Pasal 37 ayat (7) dan Pasal 38 RPP Tahun 2016
10.	SOSIAL	970	A	DINAS SOSIAL	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
11.	TENAGA KERJA	760	B	DINAS TENAGA KERJA	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
12.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	880	A	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
13.	PANGAN	1000	A	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
14.	PERTANAHAN	600	C	DINAS PERTANAHAN	1 Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi	
15.	LINGKUNGAN HIDUP	880	A	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
16.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	970	A	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
17.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	954	A	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
18.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	886	A	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
19.	PERHUBUNGAN	802	A	DINAS PERHUBUNGAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
20.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	652	B → A	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	Digabung dengan Urusan Statistik dan Persandian Dinas Tipe A Pasal 39
22.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	880	A	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
23.	PENANAMAN MODAL	700	B	DINAS PENANAMAN MODAL	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
27.	KEBUDAYAAN	800	B→A	DINAS KEBUDAYAAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	Digabung dengan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Tipe A Pasal 39
28.	PERPUSTAKAAN	676	B	DINAS PERPUSTAKAAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
29.	KEARSIPAN	790	B	DINAS KEARSIPAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
30.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	670	B	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
31.	PARIWISATA	820	A	DINAS PARIWISATA	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
32.	PERTANIAN	960	A	DINAS PERTANIAN	Tetap 1 Dinas penambahan 2	Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1

NO.	URUSAN BIDANG	SKOR	TIPE	NOMENKLATUR	SUSUNAN ORGANISASI	KETERANGAN
				TIPE A (960)	bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Seksi	dinas dengan Penambahan 2 Bidang atau Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Dinas Tipe B
				1. DINAS TIPE B 2. DINAS TIPE B	Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
33.	KEHUTANAN	200	-	TIDAK DPT DIBENTUK OPD		Variabel teknis Nol
34.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200	-	TIDAK DPT DIBENTUK OPD		Variabel teknis Nol
35.	PERDAGANGAN	630	B	PERDAGANGAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Seksi	
36.	PERINDUSTRIAN	840	A	DINAS PERINDUS TRIAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Seksi	
37.	TRANSMIGRASI	404	C	DINAS TRANSMIGRASI	1 Subagian Tata Usaha 2 Bidang 6 Seksi	
38.	PERENCANAAN	848	A	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Subbidang	
39.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	660	B	BADAN PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN	1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Subbidang	
40.	KEUANGAN	1000	A	BADAN KEUANGAN DAERAH TIPE A	Tetap 1 Badan penambahan 2 bidang 1 Sekretariat 3 Subbagian 6 Bidang 18 Subbidang	Pasal 89 & 90 RPP Tahun 2016 tetap 1 Badan dengan Penambahan 2 Bidang atau Skor lebih 950 dibentuk 2 (Dua) Badan Tipe B
				1. BADAN TIPE B 2. BADAN TIPE B	Dibentuk 2 Dinas Tipe B : 1 Sekretariat 2 Subbagian 3 Bidang 9 Subbidang	
41.	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	980	A	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1 Sekretariat 3 Subbagian 4 Bidang 12 Subbidang	

PENUTUP

Penataan dan Pembentukan ulang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota berdasarkan RPP Tahun 2016 tentang Pedoman

Perangkat Daerah dan berbagai peraturan perundangan sektoral yang mendorong pemerintah daerah membentuk berbagai SKPD tambahan, telah menghasilkan susunan OPD

yang cenderung gemuk dengan bentuk, besaran, isi dan nomenklatur yang sangat beragam di setiap daerah, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan kendala. Berangkat dari kondisi tersebut maka dalam penataan kelembagaan OPD kedepan diharapkan adanya arahan yang dapat memandu pemerintah daerah agar dalam menentukan bentuk, besaran, isi dan nomenklatur OPD dapat lebih sederhana dan efisien. Desain kelembagaan OPD berdasarkan RPP tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membuka kemungkinan untuk mewadahi setiap urusan dan fungsi penunjang dalam satu wadah Dinas/Badan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar Karim dkk, 2006. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka pelajar – JIP Fisipol UGM
- George H. Frederickson. *The Spirit of Public Administration*. San Fransisco : Jossey Bas.Inc. Publisher. 1997.
- James L. Gibson dkk. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta : Erlangga. 1997.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI. 2002.
- Miftah Thoha. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2001.
- Numberi, Freddy. 2000. “*Organisasi dan Administrasi Pemerintah*”, Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, MAP UGM, Yogyakarta.
- Raul P. de Guzman dan Mila A. Reforma (eds). *Decentralization towards Democratization and Development*. Manila : EROPA Secretariat, 1993.
- Robbins, Stephen P. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Edisi 3. Alih bahasa Yusuf Udaya, Penerbit Arcon. 1995.
- Sadu Wasistiono. “PP 8/2003 : Dilema Upaya Efisiensi Birokrasi Daerah”. *Makalah*. Disampaikan pada Roundtable Discussion Kaji Kritis PP 8 Tahun 2003 pada tanggal 11 Juni 2003 yang diselenggarakan Oleh *Center for Local Government Innovation (CLGI)*, Jakarta.
- Syaukani (dkk). *Otonomi dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002.
- Utomo, Warsito. 2000. “*Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah*”, Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur